



P E N E T A P A N
Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

ABU SENO, Lahir di Blitar pada tanggal 21 Oktober 1950, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Alamat: Dusun Sumberjo RT 002 RW 010 Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan : WNI;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 7 April 2021 dengan Register Nomor 220/Pdt.P/2021/PN.Blt, telah mengajukan permohonan, adapun alasan-alasan dan duduk masalah Pemohon mengajukan Permohonan Persamaan Nama, menurut Pengakuan Pemohon antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama JEMIDIN dengan MESINEM;
2. Bahwa pada tanggal 17 November 1980 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama PARSİYAH sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0712/025/1980 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ponggok, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut identitas Pemohon tertulis ABU SENO, lahir di Blitar pada tanggal 21 Oktober 1950;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 02 (dua) orang anak:

H a l a m a n 1 dari 11 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak ke satu diberi nama ULUL ROSIDAH, lahir di Blitar pada tanggal 08 Agustus 1984 sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangbendo;
- Anak ke dua diberi nama SHOKIP TASJUDIN, lahir di Blitar pada tanggal 30 Juli 1989 sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangbendo;
4. Bahwa anak ke dua Pemohon pada tahun 2002 telah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sehingga terbitlah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang tertulis SHOKIP TASJUDIN, lahir di Blitar pada tanggal 30 Juli 1989 dengan nama Orang Tua SENO;
5. Bahwa pada tahun 2012 terbitlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505062110500001 dan pada tahun 2018 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505061208060791 milik Pemohon, dalam KTP dan KK tersebut identitas Pemohon tertulis ABU SENO, lahir di Blitar pada tanggal 21 Oktober 1950;
6. Bahwa pada tahun 2014 terbitlah Akta Cerai Nomor: 1798/AC/2014/PA/BL milik anak ke satu Pemohon yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Blitar, dalam Akta Cerai tersebut identitas anak ke satu Pemohon tertulis ULUL ROSIDAH binti AMAT SENO;
7. Bahwa anak ke satu Pemohon mengalami kendala dalam proses administrasi untuk mengajukan pernikahan dikarenakan terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen milik Pemohon serta dalam dokumen milik anak Pemohon, demi kepastian hukum dan demi benarnya identitas Pemohon, Pemohon berinisiatif untuk mengajukan persamaan nama di Pengadilan Negeri Blitar yang mana **ABU SENO** (dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0712/025/1980, KTP NIK: 3505062110500001 dan KK Nomor: 3505061208060791), **SENO** (dalam STTB SD anak Pemohon atas nama SHOKIP TASJUDIN), dengan **AMAT SENO** (dalam Akta Cerai Nomor: 1798/AC/2014/PA/BL milik anak Pemohon atas nama ULUL ROSIDAH) ketiga nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;
8. Bahwa untuk dapat dilakukannya persamaan nama ini, guna tertib administratif dan kepastian hukum untuk kepastian hukum dan mempermudah urusan surat menyurat dikemudian hari sebagaimana menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri di domisili hukum Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Blitar;
9. Bahwa pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

H a l a m a n 2 dari 11 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon antara **ABU SENO** (dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0712/025/1980, KTP NIK: 3505062110500001 dan KK Nomor: 3505061208060791), **SENO** (dalam STTB SD anak Pemohon atas nama SHOKIP TASJUDIN), dengan **AMAT SENO** (dalam Akta Cerai Nomor: 1798/AC/2014/PA/BL milik anak Pemohon atas nama ULUL ROSIDAH) ketiga nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3505062110500001, atas nama **ABU SENO**, terbit di Blitar tanggal 25-08-2012, selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. 3505061208060791, Pemohon atas nama **ABU SENO** (Kepala Keluarga), tertanggal 16-01-2018, selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, No. 0712/025/1980, tertanggal 17 November 1980, antara ABU SENO dengan PARSİYAH, selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, atas nama SHOKIP TASJUDIN, anak SENO, tertanggal 25 Juni 2002, selanjutnya diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Akta Cerai, Nomor : 1798/AC/2014/PA/BL. Antara ULUL ROSIDAH Binti AMAT SENO dengan KABUL WAHONO Bin WARNI, tertanggal 12 Desember 2005, selanjutnya diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, atas nama ULUL ROSIDAH, tertanggal 1-4-2021, diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa/ Kelurahan Karangbendo, Koirul Anam, selanjutnya diberi tanda P - 6;

H a l a m a n 3 dari 11 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, atas nama SHOKIP TASJUDIN, tertanggal 1-4-2021, diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa/ Kelurahan Karangbendo, Koirul Anam, selanjutnya diberi tanda P – 7;
8. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 100/335/409.25.7/2021, atas nama Abu Seno, ditanda tangani oleh Kepala Desa Karangbendo KHOIRUL ANAM, tertanggal 04-03-2021, selanjutnya diberi tanda P – 8;
Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali P-8 Fotokopi dari Fotokopi dan kesemua bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi **PARSIYAH** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon, Saksi adalah Istri Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon adalah anak dari suami istri bernama JEMIDIN dengan MESINEM;
 - Bahwa sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0712/025/1980 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ponggok, identitas Pemohon tertulis ABU SENO, lahir di Blitar pada tanggal 21 Oktober 1950;
 - Bahwa dalam ijazah anak kedua Pemohon yaitu Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atas nama SHOKIP TASJUDIN, lahir di Blitar pada tanggal 30 Juli 1989, dengan nama Orang Tua (Pemohon) SENO;
 - Bahwa sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3505062110500001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3505061208060791 milik Pemohon, identitas Pemohon tertulis ABU SENO, lahir di Blitar pada tanggal 21 Oktober 1950;
 - Bahwa dalam Akta Cerai Nomor: 1798/AC/2014/PA/BL milik anak ke satu Pemohon yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Blitar, dalam Akta Cerai tersebut, identitas anak ke satu Pemohon tertulis ULUL ROSIDAH binti AMAT SENO;
 - Bahwa anak ke satu Pemohon mengalami kendala dalam proses administrasi untuk mengajukan pernikahan dikarenakan terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen milik Pemohon serta dalam dokumen milik anak Pemohon;
 - Bahwa demi kepastian hukum dan demi benarnya identitas Pemohon, Pemohon berinisiatif untuk mengajukan persamaan nama di Pengadilan Negeri Blitar yang mana **ABU SENO** (dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0712/025/1980, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3505062110500001

H a l a m a n 4 dari 11 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505061208060791), **SENO** (dalam STTB SD anak Pemohon atas nama SHOKIP TASJUDIN), dengan **AMAT SENO** (dalam Akta Cerai Nomor: 1798/AC/2014/PA/BL milik anak Pemohon atas nama ULUL ROSIDAH) ketiga nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;

- Bahwa untuk dapat dilakukannya persamaan nama ini, guna tertib administratif dan kepastian hukum serta mempermudah urusan surat menyurat dikemudian hari sebagaimana menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri di domisili hukum Pemohon yaitu adanya Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Blitar;
- Bahwa pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

2. Saksi **ULUR ROSIDAH** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari suami istri bernama JEMIDIN dengan MESINEM;
- Bahwa sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0712/025/1980 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ponggok, identitas Pemohon tertulis ABU SENO, lahir di Blitar pada tanggal 21 Oktober 1950;
- Bahwa dalam ijazah anak kedua Pemohon yaitu Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atas nama SHOKIP TASJUDIN, lahir di Blitar pada tanggal 30 Juli 1989, dengan nama Orang Tua (Pemohon) SENO;
- Bahwa sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3505062110500001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3505061208060791 milik Pemohon, identitas Pemohon tertulis ABU SENO, lahir di Blitar pada tanggal 21 Oktober 1950;
- Bahwa dalam Akta Cerai Nomor: 1798/AC/2014/PA/BL milik anak ke satu Pemohon yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Blitar, dalam Akta Cerai tersebut, identitas anak ke satu Pemohon tertulis ULUL ROSIDAH binti AMAT SENO;
- Bahwa Saksi mengalami kendala dalam proses administrasi untuk mengajukan pernikahan Saksi dikarenakan terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen milik Pemohon serta dalam dokumen milik Saksi;
- Bahwa demi kepastian hukum dan demi benarnya identitas Pemohon, Pemohon berinisiatif untuk mengajukan persamaan nama di Pengadilan Negeri Blitar yang mana **ABU SENO** (dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :

H a l a m a n 5 dari 11 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0712/025/1980, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3505062110500001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505061208060791), **SENO** (dalam STTB SD anak Pemohon atas nama SHOKIP TASJUDIN), dengan **AMAT SENO** (dalam Akta Cerai Nomor: 1798/AC/2014/PA/BL milik Saksi) ketiga nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;

- Bahwa untuk dapat dilakukannya persamaan nama ini, guna tertib administratif dan kepastian hukum serta mempermudah urusan surat menyurat dikemudian hari sebagaimana menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri di domisili hukum Pemohon yaitu adanya Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Blitar;
- Bahwa pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan tidak ada lagi keterangan saksi-saksi yang akan disampaikan dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada Para Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan langsung dari pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk dilakukan persamaan identitas Pemohon, dan guna tertib administratif dan kepastian hukum serta mempermudah urusan Administrasi (surat menyurat) dikemudian hari, termasuk adanya kendala administrasi yang dialami Pemohon saat akan mengurus Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan maka Pemohon menyatakan cukup dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon penetapan persamaan antara nama **ABU SENO** (dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0712/025/1980, KTP NIK: 3505062110500001 dan KK Nomor: 3505061208060791), **SENO** (dalam STTB SD anak Pemohon atas nama SHOKIP TASJUDIN), dengan **AMAT SENO** (dalam Akta Cerai Nomor:

H a l a m a n 6 dari 11 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1798/AC/2014/PA/BL milik anak Pemohon atas nama ULUL ROSIDAH), ketiga nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon di persidangan, maka didapat keterangan bahwa pemohon merupakan penduduk Kabupaten Blitar yang bertempat tinggal di Dusun Sumberjo RT 002 RW 010 Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, sehingga sudah tepat permohonan pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Blitar dimana Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 8 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi PARSIAH dan saksi ULUR ROSIDAH;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon didalam persidangan serta berdasarkan keterangan ke dua saksi tersebut diatas di persidangan ternyata bersesuaian dengan keterangan Pemohon dan didapatkanlah suatu fakta :

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan persamaan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar menetapkan nama Pemohon atas nama ABU SENO, SENO dengan AMAT SENO pada dokumen :
 - **ABU SENO**
(Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0712/025/1980, KTP NIK: 3505062110500001 dan KK Nomor: 3505061208060791),
 - **SENO**
(Sebagaimana tercantum dalam STTB SD anak Pemohon atas nama SHOKIP TASJUDIN), dengan
 - **AMAT SENO**
(Sebagaimana tercantum dalam Akta Cerai Nomor: 1798/AC/2014/PA/BL milik anak Pemohon atas nama ULUL ROSIDAH)
- Ke-tiga nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;
- Bahwa Pemohon mengalami kendala administrasi saat akan mengurus Akta Kelahiran Anak ke tiga Pemohon;
- Bahwa untuk dapat dilakukannya persamaan identitas ini, guna tertib administratif dan kepastian hukum dan untuk mempermudah urusan surat

H a l a m a n 7 dari 11 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyurat dikemudian hari sebagaimana menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili hukum Pemohon dan diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 8 berupa Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 100/335/409.25.7/2021, atas nama Abu Seno, ditandatangani oleh Kepala Desa Karangbendo KHOIRUL ANAM, tertanggal 04-03-2021 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta bahwa benar antara nama ABU SENO, SENO dengan AMAT SENO, ketiga nama tersebut adalah satu orang / orangnya sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

H a l a m a n 8 dari 11 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Blt



Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, dimana Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan berkenan menetapkan nama Pemohon atas nama **ABU SENO** (dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0712/025/1980, KTP NIK: 3505062110500001 dan KK Nomor: 3505061208060791), **SENO** (dalam STTB SD anak Pemohon atas nama SHOKIP TASJUDIN), dengan **AMAT SENO** (dalam Akta Cerai Nomor: 1798/AC/2014/PA/BL milik anak Pemohon atas nama ULUL ROSIDAH), ketiga nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang dan berdasarkan fakta persidangan pemilik ke empat nama tersebut adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim, perihal permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum yang konkrit yang belum diatur oleh undang-undang, maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanahkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang

H a l a m a n 9 dari 11 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, maka Permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, kiranya beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan dan Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan yang permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon atas nama :

- **ABU SENO**

(Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0712/025/1980, KTP NIK: 3505062110500001 dan KK Nomor: 3505061208060791),

- **SENO**

(Sebagaimana tercantum dalam STTB SD anak Pemohon atas nama SHOKIP TASJUDIN), dengan

- **AMAT SENO**

(Sebagaimana tercantum dalam Akta Cerai Nomor: 1798/AC/2014/PA/BL milik anak Pemohon atas nama ULUL ROSIDAH)

Ke tiga nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

H a l a m a n 10 dari 11 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh Mohammad Syafii, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Prawito, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Prawito, S.H.,

Mohammad Syafii, S.H.,

Rincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,00
4.	Biaya panggilan	: Rp. 0,00
5.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
6.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
7.	Biaya Materai	: Rp. 10.000,00

-----+
Jumlah : Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)